



BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara berkesinambungan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan guna membentuk generasi unggul dan berprestasi, perlu adanya pengaturan dan dukungan dari semua Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

dan

**BUPATI MUARA ENIM**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
5. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah SD dan MI Negeri/Swasta di Kabupaten.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah SMP dan MTs Negeri/Swasta di Kabupaten.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

12. Program Pendidikan Gratis adalah program Pemerintah Kabupaten untuk membantu meringankan beban orang tua/wali siswa SD/MI dan SMP/MTs dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah dan bantuan penunjang fasilitas belajar yang meliputi pakaian seragam sekolah, sepatu, dan paket buku tulis.
13. Biaya Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari:
  - a. Biaya Personal meliputi Biaya untuk kesejahteraan Guru, Pegawai, Pengembangan Profesi Guru; dan
  - b. Biaya non personal yang meliputi biaya penerimaan siswa baru/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan belajar mengajar (buku-buku pelajaran), evaluasi/ penilaian, perawatan/ pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan dan alat tulis kantor.
14. Tim Manajemen Program Sekolah Gratis atau sebutan lain adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengelola program sekolah gratis yang berkedudukan di Dinas.
15. Biaya fasilitas penunjang belajar adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang proses belajar mengajar meliputi pakaian seragam sekolah (pakaian harian, pakaian pramuka, pakaian olahraga dan pakaian motif daerah), sepatu dan paket buku tulis.
16. Komite sekolah adalah suatu lembaga mandiri di lingkungan sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pada tingkat satuan pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Maksud, Tujuan, dan Sasaran**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk memenuhi BOS dan biaya fasilitas penunjang belajar yang pembiayaannya bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sehingga tidak menjadi beban bagi orang tua/wali siswa.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak usia sekolah untuk dapat mengikuti pendidikan secara gratis pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) BOS dan biaya fasilitas penunjang belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayar oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Sasaran program pendidikan gratis adalah setiap siswa yang mengikuti pendidikan di wilayah Kabupaten mulai jenjang pendidikan dasar.
- (2) Setiap penduduk usia sekolah jenjang pendidikan dasar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan gratis dan dibebaskan dari segala bentuk pungutan atau biaya pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak usia sekolah untuk membentuk generasi yang unggul dan berprestasi, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan Program Pendidikan Gratis bagi Siswa SD/MI dan SMP/MTs.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Sekolah

Pasal 6

- (1) Setiap jenjang pendidikan dasar Negeri di wilayah Kabupaten wajib menyelenggarakan program sekolah gratis.

- (2) Setiap jenjang pendidikan dasar baik negeri maupun swasta berhak mendapatkan BOS dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Setiap sekolah penyelenggara program pendidikan gratis mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan kepada semua anak usia sekolah untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan jenjangnya;
  - b. menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai standar pendidikan;
  - c. membebaskan orang tua siswa dari pungutan biaya pembangunan dan BOS;
  - d. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disetujui oleh Kepala Dinas;
  - e. menggunakan BOS sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku;
  - f. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
  - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Tim Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Kabupaten.
- (2) Sekolah penyelenggara program pendidikan gratis yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberikan sanksi administratif sebagai berikut :
- a. teguran lisan/tertulis;
  - b. penghentian sementara pemberian BOS/madrasah selama 1 (satu) triwulan, dan apabila pihak sekolah/madrasah dimaksud masih melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi tambahan berupa penghentian sementara pemberian bantuan BOS/madrasah untuk triwulan berikutnya;
  - c. penghentian semua jenis bantuan yang akan diberikan kepada sekolah/madrasah bersumber dari Pemerintah Kabupaten;
  - d. penundaan pelaksanaan akreditasi sekolah/ madrasah; dan/atau

- e. pengenaan sanksi administratif kepegawaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Peserta Didik

#### Paragraf 1

##### Hak

#### Pasal 8

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum.
- (3) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (4) Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
- (5) Peserta didik berhak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan atau pelecehan yang berupa verbal, fisik, psikis, dan seksual serta penelantaran sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2

##### Kewajiban

#### Pasal 9

Peserta didik pada satuan pendidikan dasar negeri dan swasta berkewajiban:

- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
- b. melaksanakan tata tertib satuan pendidikan.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 10**

- (1) Dana Program Pendidikan Gratis bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya dana program pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan kebutuhan BOS, besaran dana BOS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dana program pendidikan gratis dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan jumlah siswa pada masing-masing sekolah.
- (3) Besarnya dana program pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhitungkan jumlah siswa untuk 1 (satu) tahun pelajaran.

**Pasal 11**

- (1) Dana Program Pendidikan Gratis digunakan untuk kegiatan operasional sekolah yang meliputi :
  - a. biaya kegiatan belajar dan fasilitas penunjang belajar;
  - b. biaya kegiatan peningkatan mutu guru;
  - c. biaya kegiatan *ekstrakurikuler* (kesiswaan); dan
  - d. biaya kesejahteraan guru dan pegawai;
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai dana Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**ORGANISASI DAN PENDISTRIBUSIAN DANA**

**Pasal 12**

- (1) Dalam Pelaksanaannya dana Program Pendidikan Gratis dikelola oleh Tim Manajemen Program Pendidikan Gratis Kabupaten.

- (2) Pembentukan Tim Manajemen Program Pendidikan Gratis Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Dana Program Pendidikan Gratis bersumber dari APBD Kabupaten disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara mentransfer langsung ke rekening sekolah/ madrasah penerima baik negeri maupun swasta.
- (2) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan per triwulan berdasarkan usulan sekolah yang telah diverifikasi oleh Tim Manajemen Program Pendidikan Gratis.

#### Pasal 14

- (1) Bagi sekolah negeri, penyaluran dan penggunaan dana program Pendidikan gratis dilakukan melalui mekanisme belanja langsung sesuai dengan program kegiatan dan pagu anggaran yang tersedia.
- (2) Bagi sekolah swasta, penyaluran dan penggunaan dana program pendidikan gratis dilakukan melalui mekanisme belanja tidak langsung yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah dari Pemerintah Kabupaten dengan masing-masing sekolah.

### BAB VI

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Dalam upaya transparansi, akuntabilitas dan untuk mengetahui perkembangan terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis diadakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Gratis dilakukan oleh Bupati melalui perangkat daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 17**

- (1) Bagi siswa lulusan SMP/MTs dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan yang berprestasi, memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa yang berasal dari keluarga tidak mampu, dapat diberikan bantuan beasiswa dari Pemerintah Kabupaten untuk meneruskan sekolah ke jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Bagi tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan beasiswa dan tunjangan bagi tenaga pendidik dan kependidikan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 18**

Pelaksanaan kegiatan Program Pendidikan Gratis dapat melibatkan masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setempat.

(12)

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada Tanggal 27 Mei 2019

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

AHMAD YANI

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 27 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

Dto

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2019 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA  
SELATAN (12-37/2019).